

RILIS MEDIA

Indonesia Corruption Watch – KP2KKN

MA Jangan “kompromi” dengan Koruptor, Hentikan Vonis Percobaan

Sejak dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung (15/1/2008), belum ada perubahan mendasar yang dilakukan terkait dengan pemberantasan korupsi. Fenomena vonis percobaan adalah salah satu catatan menarik yang dapat menggambarkan, betapa lemahnya komitmen pemberantasan korupsi pengadilan umum dibawah Mahkamah Agung. Alih-alih menjatuhkan vonis seberat-beratnya terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, trend yang terjadi justru sebaliknya. Vonis bebas/lepas dan vonis percobaan justru banyak terjadi.

Khusus untuk vonis percobaan atau vonis dibawah satu tahun untuk terpidana kasus korupsi, setidaknya ICW mencatat 13 kasus selama tahun 2008-2009. Termasuk diantaranya tiga kasus di tingkat Mahkamah Agung. Fenomena ini tentu saja melukai rasa keadilan publik. Jika pencuri kakao atau sandal jepit langsung ditahan, sementara koruptor diberikan kebebasan dengan dalih vonis percobaan. Selain itu, jelas UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal istilah vonis percobaan. Justru dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga harus diberantas dengan cara luar biasa.

Apakah pemberian vonis percobaan atau trend vonis bebas/lepas terdakwa kasus korupsi itu menunjukkan keluar biasaan? Dalam logika terbalik, tentu saja catatan ini merupakan sesuatu yang luar biasa merendahkan semangat pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, komitmen pemberantasan korupsi justru bermasalah di proses peradilan. Ketua MA dinilai gagal melakukan perubahan dan pembersihan di institusinya sendiri. Hingga saat ini, kita tidak pernah mendengar ada hakim yang menjatuhkan vonis percobaan yang diperiksa dan diberikan sanksi. Demikian juga dengan pengujian atau eksaminasi internal.

Bantahan MA

Melalui surat yang diterima ICW tertanggal 14 Januari 2010, MA mengatakan tidak ada vonis percobaan untuk kasus korupsi selama tahun 2009. Dan bahkan menyatakan data ICW tidak valid.

Bantahan tersebut sah-sah saja sebagai bentuk perimbangan informasi. Akan tetapi, sebagai sebuah lembaga negara, salah satu puncak kekuasaan kehakiman bantahan MA justru menunjukkan kegagalannya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa dibaca dari bantahan MA tersebut, terutama kesalahan fatal, bahwa tidak ada vonis percobaan di tahun 2009. Padahal, menurut pemantauan ICW, bahkan satu kasus dijatuhkan vonis percobaan di tingkat Mahkamah Agung.

1. MA secara institusional ingin melindungi praktek pemberian vonis percobaan atau ringan terhadap koruptor;
2. MA diberikan laporan yang salah oleh jajaran pengadilan di seluruh Indonesia, atau
3. MA tidak mampu mengkoordinir atau melakukan tugas penerimaan laporan, dokumentasi, pengolahan, dan verifikasi data soal putusan Pengadilan.

Kompromi MA

Untuk poin pertama, jika benar MA secara institusional mencoba melindungi praktek pemberian vonis percobaan terhadap koruptor, maka kita dapat menyebutnya sebagai tragedi. Bahwa, koruptor justru “difasilitasi” oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang seharusnya mendapatkan posisi terhormat di sebuah negara.

Indikasi untuk poin pertama ini sejatinya tidak hanya bisa dilihat dari surat atau pernyataan Mahkamah Agung. ICW menemukan satu catatan menarik dari hasil Rapat Kerja Nasional MA dengan Pengadilan di seluruh Indonesia tahun 2009, bahwa ternyata ada “kesepakatan” untuk memberikan ruang kompromi terhadap vonis percobaan ini.

Pada berkas: Rumusan Hasil Diskusi Komisi I A Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus (9/10/2009), poin ke-3 Pidana Khusus tertulis: *“Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis, akan tetapi harus diingat bahwa penerapan tersebut bersifat kasuistis, tidak berlaku umum”*.

Poin ini tentu saja sangat mengecewakan dan rentan digunakan sebagai pensiasatan hukum untuk hanya menghukum ringan koruptor. Karena pengecualian asalkan didukung bukti dan pertimbangan yg sistematis, merupakan alasan yang sangat subjektif dan kabur. Jika memang dalam proses persidangan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya dihukum seberat mungkin, bukan justru hakim diberikan ruang untuk menjatuhkan vonis ringan. Dengan demikian, menjadi beralasan jika publik menilai ada penurunan luar biasa komitmen pemberantasan korupsi di MA dan institusi dibawahnya.

Pengawasan MA

Sedangkan untuk poin kedua dan ketiga, sangat mungkin MA gagal mengkoordinir pengadilan yang ada dibawah kendalinya bahkan sekedar untuk melaporkan secara benar perkembangan penanganan kasus korupsi di seluruh Indonesia. Hal ini juga ditemukan ICW dari berkas Rakernas MA tahun 2009. Pada Sambutan Penutupan Ketua MA (10/10/2009) di Palembang, poin ketiga ditemukan, bahwa khusus untuk menanggapi data yang disampaikan ICW, bahkan MA kesulitan mengkoordinir pengadilan yang ada dibawah kendalinya. Hal ini mengesankan sifat soparadis dan tidak tertatanya sistem pelaporan di MA.

“misalnya, baru-baru ini MA meminta data-data perkara korupsi yang diputus PN dan PT, maksudnya adalah untuk mengecek apakah itu data yang dipublikasikan ICW atau tidak. Namun, ternyata masih banyak PN/PT yang tidak memenuhi. Pada bulan pertama data yang diterima MA mencapai 90%, tetapi akhir-akhir ini merosot hingga 60%” (*Rakernas MA, 2009*)

Oleh karena itu, ICW dan KP2KKN menilai:

1. Pelemahan pemberantasan korupsi, dilihat dari sisi “vonis dibawah batas minimum dan vonis percobaan” ternyata juga diamini secara institusional oleh Mahkamah Agung;
2. Validitas data MA tentang pelaporan perkara korupsi juga patut diragukan, dan pengumpulannya hanya bersifat soparadik. Hal ini terbukti dari berkas Rakernas MA tahun 2009 yang mengeluhkan pengumpulan data tersebut.
3. Kami berbelasungkawa atas matinya rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi di MA dan pengadilan dibawahnya.

Jakarta, 5 Februari 2010

Indonesia Corruption Watch,

Komite Pemberantasan dan Penyelidikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Semarang